



## **BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 16**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI WAJIB  
PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN / ATAU PEKERJAAN  
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak Pusat, setiap wajib pajak yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
  - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, perlu disusun prosedur dalam pelaksanaannya sebagai landasan Yuridis bagi semua pihak yang terlibat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Wajib Pajak Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha dan / Atau di Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN / ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak cabang/lokasi selanjutnya disingkat NPWP Cabang/Lokasi adalah NPWP yang diberikan secara khusus bagi wajib pajak yang berkedudukan diluar daerah dan telah memiliki NPWP, yang melaksanakan kegiatan usaha dan / atau pekerjaan di Daerah
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama , adalah KPP Pratama Praya atau KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Lombok Tengah.

### BAB II PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI

#### Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan / atau pekerjaan di Daerah, harus memiliki NPWP yang terdaftar atau berlokasi di Daerah.

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memiliki NPWP yang telah terdaftar di Daerah lain, harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Cabang/Lokasi.
- (3) Pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi dilakukan oleh Wajib Pajak pada KPP Pratama Praya.
- (4) Tata Cara dan persyaratan pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi sesuai prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh KPP Pratama.

### BAB III PENGUNAAN NPWP CABANG / LOKASI

#### Pasal 3

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan meliputi BUMD, BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP Cabang/Lokasi atas keseluruhan atau sebagian kegiatan usaha dan / atau pekerjaan yang dilaksanakan di Daerah.

#### Pasal 4

- (1) NPWP Cabang/Lokasi dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam hal :
  - a. pengadaan barang/jasa pada OPD, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. pengadaan barang/jasa pada instansi vertikal dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tengah;
  - c. pengadaan barang/jasa pada pemerintah desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
  - d. perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - e. penerbitan dan perpanjangan izin; dan
  - f. penerbitan rekomendasi dan pelayanan administrasi lainnya atas kegiatan usaha dan / atau pekerjaan profesi.
- (2) NPWP Cabang / Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan apabila dilampiri lembar KSWP yang diperoleh wajib pajak dari KPP, Pratama atau melalui Instansi/OPD yang telah mempunyai hak akses pada aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak.

### BAB IV PENGHAPUSAN NPWP CABANG/LOKASI

#### Pasal 5

Wajib Pajak yang telah berhenti melaksanakan kegiatan usaha dan / atau telah selesai melaksanakan suatu pekerjaan di daerah dapat mengajukan penghapusan NPWP Cabang/Lokasi kepada KPP Pratama atau dilakukan penghapusan secara



jabatan oleh KPP Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 6

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah berkoordinasi dengan KPP Pratama melaksanakan pengawasan terhadap penerapan NPWP Cabang/Lokasi.
- (2) OPD melaksanakan pengawasan terhadap penerapan NPWP Cabang/Lokasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasing-masing OPD.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

**H.MOH.SUHAILI FT**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



**H. NURSIAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 16